



# YAYASAN MIFTAHUL HUDA CISALOPA (YASMIDA)

Akta Notaris Moch. Syaifudin, SH., MKn. Nomor 06 Tanggal 15 Oktober 2015  
SK. MENHUKHAM RI Nomor : AHU-0017379.AH.01.04.Tahun 2015

Sekretariat : Kp. Cisalopa Rt. 02/02 Desa pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor 16740

## SURAT KEPUTUSAN

NO. 001/YASMIDA/TH.08/PEN/SK/S/2018

### Tentang PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YASMIDA

#### KETUA YAYASAN MIFTAHUL HUDA CISALOPA

- Menimbang** :
1. Dalam rangka membantu dan melaksanakan Program Pemerintah khususnya dalam bidang Pendidikan;
  2. Banyaknya jumlah Usia Sekolah Dasar yang tidak bias melanjutkan sekolah kejenjang berikutnya, sertamasih belum cukupnya pasilitas penyelenggaraan Pendidikan di pedesaan;
  3. Sedikitnya jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sedrajat di Desa Pasir Buncir.
- Memperhatikan** :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Buta Aksara;
  5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Anggaran Dasar Yayasan Miftahul Huda Cisalopa;
  7. Surat Kepala SMP Yasmida Nomor : 001/SMP-NH/PPS/1/2018. Perihal Surat Permohonan penggabungan lembaga;
  8. Keputusan Rapat pada tanggal 12 Januari 2018 yang dihadiri Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Miftahul Huda Cisalopa.
- Memutuskan** :
- Menetapkan**
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yasmida yang beralamatkan di Kp. Cisalopa Rt. 01/ Rw. 02 Desa Pasir BuncirKec. Caringin Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat merupakan bagian unit kegiatan Pendidikan pada Yayasan Miftahul Huda Cisalopa;
  2. Kepada Sekolah bersangkutan diberikan kewenangan untuk mengelola Operasioal Sekolah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Sekolah (RAPBS) yang berlaku pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yasmida;
  3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Caringin  
Pada tanggal : 12 Januari 2018  
Ketua Yayasan,



Muhammad Jaelani

#### Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor,
2. Yth. Camat Kecamatan Caringin,
3. Yth. UPT Kec. Caringin,
4. Yth. Kepala Desa Pasir Buncir,
5. Yth. Kepala SMP Yasmida,
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871  
Website : [www.dpmpptsp.bogorkab.go.id](http://www.dpmpptsp.bogorkab.go.id) | Email : [dpmpptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmpptsp@bogorkab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.3/078/00003/DPMPPTSP/2018

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA  
SMP YASMIDA  
DESA PASIR BUNCIR KECAMATAN CARINGIN**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Yasmida yang berlokasi di Kp. Cisalopa, RT.001 RW.002, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Yasmida yang berlokasi di Kp. Cisalopa, RT.001 RW.002, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN MIFTAHUL HUDA CISALOPA

Alamat : Kp. Cisalopa, RT.001 Rw.002, Pasir Buncir,  
Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama : SMP YASMIDA

Alamat : Kp. Cisalopa, RT.001 RW.002, Desa Pasir Buncir,  
Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

**KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

**KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

**KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

**KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

**KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;



**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 05 APR 2019



**Tembusan :**

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Caringin;
8. Yth. Kepala Desa Pasir Buncir.

